



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Laporan Realisasi Anggaran terinci dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

92

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp10.965.288.224.934,90
b. Belanja dan Transfer.....	Rp10.908.424.497.431,90
Surplus.....	Rp 56.863.727.503,00
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 154.808.628.910,91
2. Pengeluaran	<u>Rp 103.177.705.206,55</u>
Pembiayaan Netto	Rp 51.630.923.704,36

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp464.285.501.523,10 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan.....	Rp 11.429.573.726.458,00
2. Realisasi.....	<u>Rp 10.965.288.224.934,90</u>
Selisih Kurang	Rp 464.285.501.523,10

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp705.460.305.714,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 11.613.884.803.146,00
2. Realisasi.....	<u>Rp 10.908.424.497.431,90</u>
Selisih Kurang	Rp 705.460.305.714,00

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp241.174.804.191,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran setelah perubahan.....	(Rp 184.311.076.688,00)
2. Realisasi.....	<u>Rp 56.863.727.503,00</u>
Selisih Lebih	Rp 241.174.804.191,00

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp134.502.447.777,09 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	Rp 289.311.076.688,00
2. Realisasi.....	<u>Rp 154.808.628.910,91</u>
Selisih Kurang	Rp 134.502.447.777,09

7

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.822.294.793,45 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan.....	Rp	105.000.000.000,00
2. Realisasi.....	Rp	103.177.705.206,55
Selisih Lebih	Rp	1.822.294.793,45

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp132.680.152.983,64 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto		
setelah perubahan.....	Rp	184.311.076.688,00
2. Realisasi.....	Rp	51.630.923.704,36
Selisih Kurang	Rp	132.680.152.983,64

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	35.268.052.004.436,40
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp	1.294.541.775.385,99
c. Jumlah Ekuitas.....	Rp	33.973.510.229.050,40

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2024.....	Rp	74.596.229.326,20
b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga...	(Rp	256.532,00)
c. Saldo Kas awal di Bendahara Pengeluaran.....	Rp	433.268,00
d. Saldo Kas awal di Bendahara Penerimaan.....	Rp	59.221.418,00
e. Saldo Kas di Bendahara BOS.....	Rp	32.348.745.489,00
f. Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS.....	Rp	0,00
g. Saldo Awal Kas di BLUD.....	Rp	47.716.403.161,71
h. Saldo Kas Lainnya.....	Rp	87.634.747,00
i. Arus Kas dari aktivitas Operasi....	Rp	1.359.527.683.163,71
j. Arus Kas dari aktivitas Investasi....	(Rp	1.302.528.147.851,71)
k. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan.....	(Rp	103.177.705.206,55)
l. Arus Kas dari aktivitas Transitoris.....	(Rp	1.547.012.574,00)
m. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024.....	Rp	108.630.497.515,36

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pendapatan LO..... Rp 10.365.816.757.578,48
- b. Jumlah Beban LO. Rp 10.617.695.066.267,88

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal... Rp 154.808.667.409,91
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan.... Rp 154.808.628.910,91
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (Silpa/SIKPA)..... Rp 108.494.651.207,36
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp 0,00
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 108.494.689.706,36

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Ekuitas Awal..... Rp 34.039.832.496.861,20
- b. Surplus/Defisit LO..... (Rp 16.259.495.007,90)
- c. Koreksi Nilai Persediaan..... Rp 69.772.766,00
- d. Koreksi Ekuitas Lainnya..... (Rp 50.132.545.568,89)
- e. Ekuitas Akhir Rp 33.973.510.229.050,40

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I. 2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

77

- Lampiran I. 3 : Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba / Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIX Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 AGUSTUS 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Prov. Sumsel	
Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Prov. Sumsel	
Kepala BPKAD Prov. Sumsel	

Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Hukum & HAM Setda Prov. Sumsel	


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 AGUSTUS 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (1- 101/2025)



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR¹² TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263, 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

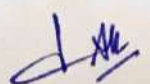
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. PD dalam menyusun Renstra PD;
 - b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun RKPD; dan
 - c. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 : LATAR BELAKANG
 - 1.2 : DASAR HUKUM PENYUSUNAN
 - 1.3 : HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA
 - 1.4 : MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1.5 : SISTEMATIKA PENULISAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
- 2.1 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.2 : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
 - 2.3 : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- 3.1 : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - 3.2 : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- 4.1 : PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - 4.2 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Penjabaran Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.



- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 AGUSTUS 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 AGUSTUS 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ..2025 NOMOR ...2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.....(2_ 113/ 2025)



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4-3554 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648):

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp10.349.496.422.262,00 (sepuluh triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp888.123.231.836,00 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.237.619.654.098,00 (sebelas triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| a. Semula | Rp10.060.185.345.574,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 1.068.939.657.317,00 (+)</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan	Rp11.129.125.002.891,00
-------------------	-------------------------

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| a. Semula | Rp10.349.496.422.262,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 888.123.231.836,00 (+)</u> |

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan	Rp11.237.619.654.098,00
-------------------	-------------------------

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp289.311.076.688,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp180.816.425.481,00) (-)</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan	Rp108.494.651.207,00
-------------------	----------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00 (+/-)</u> |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan	Rp0,00
-------------------	--------

c. Pembiayaan Neto

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp289.311.076.688,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp180.816.425.481,00)(-)</u> |

Setelah Perubahan	Rp108.494.651.207,00
-------------------	----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Perubahan	Rp0,00
----------------------------	--------

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp 4.459.311.556.974,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp378.975.597.617,00</u> (+) |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp4.838.287.154.591,00

b. Pendapatan Transfer

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp5.597.130.535.600,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp689.644.388.700,00</u> (+) |

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp6.286.774.924.300,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp3.743.253.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp319.671.000,00</u> (+) |

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Setelah

Perubahan Rp4.062.924.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp3.739.026.413.140,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp94.341.073.467,00</u> (+) |

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp3.833.367.486.607,00

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp5.213.358.400,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp102.366.600,00)</u> (-) |

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp5.110.991.800,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp173.213.785.434,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> (+/-) |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Rp173.213.785.434,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp541.858.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp284.736.890.750,00 (+)</u>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah Rp826.594.890.750,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp5.597.130.535.600,00
2) Bertambah	<u>Rp689.644.388.700,00 (+)</u>

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp6.286.774.924.300,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp3.743.253.000,00
2) Bertambah	<u>Rp319.671.000,00 (+)</u>

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp4.062.924.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp5.554.243.851.496,00
2) Bertambah	<u>Rp316.957.863.238,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Operasional

Setelah Perubahan Rp5.871.201.714.734,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp1.383.913.715.467,00
2) Bertambah	<u>Rp179.740.109.705,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp1.563.653.825.172,00

c. Belanja Tidak terduga

1) Semula	Rp50.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp20.855.482.820,00) (-)</u>

Jumlah Belanja Tidak terduga

Setelah Perubahan Rp29.144.517.180,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp3.361.338.855.299,00
2) Bertambah	<u>Rp412.280.741.713,00</u> (+)
Jumlah Belanja Transfer	
Setelah Perubahan	Rp3.773.619.597.012,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp2.731.880.497.202,00
2) Bertambah	<u>Rp307.353.929.236,00</u> (+)
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp3.039.234.426.438,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp2.410.319.440.644,00
2) Bertambah	<u>Rp17.837.470.762,00</u> (+)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp2.428.156.911.406,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp5.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp3.700.000.000,00)</u> (-)
Jumlah Belanja Bunga	
Setelah Perubahan	Rp1.300.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp407.043.913.650,00
2) Berkurang	<u>(Rp 4.533.536.760,00)</u> (-)
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp402.510.376.890,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp4.419.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp600.000.000,00)</u> (-)
Jumlah Belanja Modal Tanah	
Setelah Perubahan	Rp3.819.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp315.057.021.819,00
2) Bertambah	<u>Rp37.217.643.047,00</u> (+)
Jumlah Belanja Modal Peralatan	
Dan Mesin Setelah Perubahan	Rp352.274.664.866,00

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp428.370.418.326,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp149.023.892.717,00)</u> (-) |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan | Rp279.346.525.609,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp555.925.433.822,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp292.496.758.510,00</u> (+) |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi Setelah Perubahan | Rp848.422.192.332,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp73.450.541.500,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp280.646.500,00</u> (+) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan | Rp73.731.188.000,00 |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp6.691.300.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp631.045.635,00)</u> (-) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan | Rp6.060.254.365,00 |
- (3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :
- a. Semula Rp50.000.000.000,00
- b. Berkurang (Rp20.855.482.820,00) (-)
- Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp29.144.517.180,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.627.156.556.949,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp70.924.383.428,00</u> (+) |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan | Rp1.698.080.940.377,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.734.182.298.350,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp341.356.358.285,00</u> (+) |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan | Rp2.075.538.656.635,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp289.311.076.688,00

2) Berkurang (Rp180.816.425.481,00) (-)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp108.494.651.207,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/Berkurang Rp0,00 (+/-)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

1) Semula Rp289.311.076.688,00

2) Berkurang (Rp180.816.425.481,00) (-)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun sebelumnya

Setelah Perubahan Rp108.494.651.207,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;

- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya

- 13 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambah dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

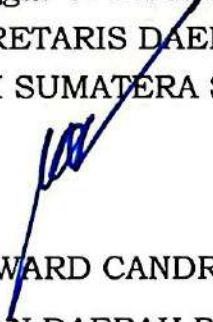
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (3-146 / 2025)



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RISET DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pembangunan daerah, diperlukan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan Riset dan Inovasi;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, kemandirian dan daya saing sehingga berdampak pada nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat diperlukan Riset dan Inovasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengembangan Riset dan Inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pendanaan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 851);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
10. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
16. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
17. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
18. Replikasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik Inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
19. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

21. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
22. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
23. Pentahelix adalah model kolaborasi dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi antara unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan/atau media.
24. Hilirisasi Riset adalah proses transformasi hasil penelitian menjadi produk, teknologi atau kebijakan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
25. Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil Riset kepada pemangku kebijakan sebagai upaya untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.
26. Publikasi adalah laporan atau tulisan dalam berbagai bentuk dan media yang diterbitkan.
27. Majelis Pertimbangan Kelitbangan adalah majelis yang mempunyai tugas memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan, pertimbangan pemanfaatan, penelitian dan pengembangan, dan memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
28. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
29. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pelaku Riset dan Inovasi adalah semua pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam proses Riset dan Inovasi yang meliputi peneliti, pengelola, pendukung dan/atau pengguna Riset dan Inovasi.

Pasal 2

- (1) Riset dan Inovasi berasaskan:
 - a. kemanfaatan;
 - b. profesionalitas;
 - c. keterbukaan; dan
 - d. nilai etika.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Riset;
 - b. Inovasi;
 - c. penyelenggaraan Riset dan Inovasi;
 - d. kerjasama dan sinergitas;
 - e. sistem informasi Riset dan Inovasi;
 - f. perlindungan Kekayaan Intelektual;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi;
 - h. peran serta masyarakat;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
 - j. penghargaan dan/atau insentif;
 - k. sanksi administratif; dan
 - l. pendanaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Riset, Inovasi dan Inovasi di Provinsi dalam:

- a. merumuskan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan daerah;
- b. landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan/atau tahunan;
- c. kemitraan dan pembangunan serta pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Provinsi; dan
- d. kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mensinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mendorong arah pembangunan daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- b. menjamin kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kredibilitas pemerintahan daerah dan masyarakat dengan bentuk Riset, Inovasi dan Inovasi;
- c. mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program daerah melalui proses Riset, Inovasi dan Inovasi, sehingga dapat diterima masyarakat secara tepat dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan daya saing daerah melalui penyelenggaraan Riset, Inovasi dan Inovasi yang aplikatif dan berkelanjutan ;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau bahan pengambilan kebijakan;
- f. memfasilitasi hilirisasi hasil menuju pemanfaatan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. mewujudkan kolaborasi Riset dan Inovasi yang berbasis model Pentahelix.

BAB II

RISET

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Riset.
- (2) Selain oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Riset juga dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga Riset;
 - b. lembaga profesional;
 - c. lembaga internasional/luar negeri;
 - d. lembaga negara;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. masyarakat/orang perorangan;
 - g. badan usaha; dan
 - h. satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan.
- (3) Penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan dan disinergikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan.

Pasal 6

- (1) Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diselenggarakan oleh Badan serta dapat melibatkan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah selain Badan melaksanakan Riset tersendiri, maka perlu berkoordinasi dan/atau melibatkan Badan.
- (3) Riset yang diinisiasi dan dilaksanakan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disinergikan dengan Pemerintah Provinsi melalui Badan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Badan melaksanakan penguatan jejaring Riset antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

Pasal 8

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditujukan untuk:
 - a. peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. perbaikan tata kelola pemerintahan daerah;
 - c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - d. peningkatan daya saing daerah; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui analisis dan Perekayasa.

- (4) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan/atau
 - d. pengoperasian.
- (5) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah.
- (7) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. difusi ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

Pasal 9

- (1) Hasil Riset wajib dilakukan Diseminasi dan Publikasi oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan hasil Riset sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. jurnal ilmiah; dan/atau
 - b. media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Pemerintah Provinsi melalui Badan melakukan pengelolaan jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a milik Pemerintah Provinsi untuk efektifitas dan efisiensi Publikasi hasil Riset.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Diseminasi dan Publikasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi komersialisasi hasil Riset.
- (2) Fasilitas komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. kemitraan industri; dan/atau
 - c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan Riset darurat dan/atau tertentu apabila dibutuhkan.
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi keadaan darurat dan/atau tertentu yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Riset darurat dan/atau tertentu diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

INOVASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (2) Hasil Riset dapat dijadikan bahan pertimbangan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Inovasi berbentuk sebagai berikut:
 - a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;

- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dan pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (3) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (4) Inovasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat melakukan pengembangan Inovasi dan Inovensi yang dilaksanakan di Provinsi.
- (2) Pengembangan Inovasi dan Inovensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan adopsi inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan/atau pemanfaatan hasil Inovensi dan Inovasi dalam program Pembangunan secara berkala.
- (3) Inovasi dan Inovensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. menjadi solusi permasalahan daerah;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika;
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

- (4) Inovasi dan Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
- a. penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan;
 - b. alih teknologi;
 - c. rekayasa balik;
 - d. intermediasi teknologi;
 - e. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - f. komersialisasi teknologi.

Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif Inovasi dapat berasal dari :
- a. Gubernur;
 - b. anggota DPRD;
 - c. aparatur sipil negara;
 - d. Perangkat Daerah; dan/atau
 - e. anggota Masyarakat.
- (2) Inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. bentuk Inovasi;
 - b. rancang bangun Inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.
- (3) Inisiatif Inovasi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi.
- (5) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat Paripurna DPRD.

- (6) Proposal Inovasi yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.
- (7) Inisiatif Inovasi yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi untuk mendapatkan izin tertulis.
- (8) Inisiatif Inovasi yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.
- (9) Inisiatif Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.
- (10) Inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Gubernur disertai dengan proposal Inovasi.
- (11) Dalam hal Inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi oleh Badan.
- (12) Dalam hal inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Gubernur, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Gubernur melalui Badan.

Pasal 16

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan serta dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi usulan sebagai berikut:
 - a. usulan inisiatif Inovasi dapat diterapkan; atau
 - b. usulan inisiatif Inovasi tidak dapat diterapkan.
- (4) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi dinyatakan dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur menetapkan Inovasi dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi;
 - c. rancang bangun Inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi.
- (7) Inovasi yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan inisiatif Inovasi, evaluasi usulan inisiatif Inovasi, penetapan dan uji coba Inovasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Inovasi dapat dilakukan Replikasi.
- (2) Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses transfer pengetahuan kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI

Bagian Kesatu

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah serta bersinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Pemangku Kepentingan.
- (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi paling sedikit memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Provinsi;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Provinsi;
 - c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Provinsi;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Provinsi;

- f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Provinsi.
 - g. strategi Riset dan Inovasi di Provinsi; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Provinsi.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Riset dan Inovasi

Pasal 19

- (1) Badan menyusun Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagai penjabaran dari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyebarluasan

Pasal 20

- (1) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh Badan, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui:
 - a. media massa baik media cetak, media elektronik, atau media sosial; dan
 - b. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi hasil Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat luas.
- (4) Badan membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik pemerintahan Provinsi untuk efisiensi dan efektivitas Publikasi Riset dan Inovasi.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 21

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk :

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah;
- d. naskah akademik atau keterangan/penjelasan untuk penyusunan Peraturan Daerah;
- e. solusi permasalahan pembangunan; dan/atau
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.

Bagian Kelima

Infrastruktur Riset dan Inovasi

Pasal 22

- (1) Dalam rangka dukungan Riset dan Inovasi, Gubernur menyediakan dan meningkatkan infrastruktur Riset dan Inovasi.
- (2) Penyediaan dan peningkatan infrastruktur Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan meningkatkan, membantu, merawat, dan/atau mengoperasikan:
 - a. laboratorium Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;

- b. kawasan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
 - c. pusat Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. pusat Inovasi;
 - e. pusat Inkubasi; dan/atau
 - f. pusat sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.
- (3) Badan melakukan pendataan dan pencatatan infrastruktur Riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan dalam peningkatan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi.

Bagian Keenam
Ekosistem Riset dan Inovasi

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Provinsi; dan
 - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.
- (3) Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 24

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Riset dan Inovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui:

- a. peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (2) Pemerintah Provinsi melaksanakan penguatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Riset dan Inovasi.

BAB V

KERJASAMA DAN SINERGITAS

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerjasama dan sinergitas dalam rangka pengembangan jaringan Riset dan Inovasi di Provinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota;
 - b. lembaga Riset;
 - c. lembaga professional;
 - d. lembaga internasional/luar negeri;
 - e. lembaga negara;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. masyarakat/orang perorangan;
 - h. badan usaha dalam rangka pelaksanaan Riset; dan/atau
 - i. media.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat membentuk instrumen dan/atau fasilitas kerjasama Riset dalam rangka mengoptimalkan partisipasi dalam kerjasama Riset.
- (5) Kerjasama Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui model kolaborasi Pentahelix sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI

SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan informasi Inovasi.
- (2) Informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi Riset dan Inovasi diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 27

Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk menjalankan:

- a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- b. koordinasi dan pelaporan.

Pasal 28

- (1) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, wajib dilakukan oleh:
 - a. penyandang dana;
 - b. sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - c. kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dilaksanakan di Provinsi dan/atau dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan/atau badan usaha milik daerah.

- (3) Data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara bertanggung jawab.
- (4) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERLINDUNGAN KEKAYAAN DAN INTELEKTUAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil Riset dan Inovasi.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (3) Kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dapat menjadi hak Pemerintah Provinsi, pelaku Riset dan Inovasi, dan/atau pihak lain dalam kerjasama Riset dan Inovasi kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
- (4) Pemerintah Provinsi, pelaku Riset dan Inovasi, dan/atau pihak lain dalam kerjasama Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi kekayaan intelektual.
- (5) Penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 30

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melaksanakan Riset dan Inovasi harus berkoordinasi dengan Badan.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi dilaksanakan dalam rangka sinergitas penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Provinsi.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur dengan melibatkan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Pasal 31

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggaraan Riset dan Inovasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan melalui Majelis Pertimbangan Kelitbangan untuk sinergi dan sinkronisasi program.
- (3) Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari perwakilan para Pemangku Kepentingan.
- (4) Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk dapat berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Riset dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap masyarakat berperan serta:
 - a. memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang mendorong perkembangan Riset dan Inovasi;
 - b. mengembangkan ide dan/atau saran Riset dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjaga pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi oleh Kabupaten/Kota secara umum dan teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur dengan dibantu oleh Badan dan/atau Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perizinan dengan melibatkan Badan.
- (5) Gubernur melalui Badan melakukan pembinaan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau Insentif Inovasi; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi untuk pengembangan dan kemajuan daerah.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di Provinsi.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerima laporan kinerja Riset dan Inovasi dari Bupati/Wali Kota.
- (8) Pelaporan kinerja Riset dan Inovasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 34

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada anggota DPRD, Perangkat Daerah, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara dan masyarakat yang mengusulkan Inovasi yang berhasil diterapkan.

- (2) Penghargaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (4) Dalam hal Inovasi diusulkan oleh aparatur sipil negara, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan terhadap Riset dan Inovasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 35

- (1) Dalam upaya pembinaan, Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pelaku Riset Dan Inovasi yang berhasil diterapkan dan bermanfaat untuk masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat melakukan disinsentif kepada Pelaku Riset dan Inovasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif Riset dan Inovasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Dalam upaya pembinaan kelembagaan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan serta lembaga Pengkajian dan Penerapan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk Penelitian dan Pengembangan serta lembaga Pengkajian dan Penerapan yang telah teregistrasi.

- (3) Lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan yang teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (3) dikenai sanksi administrasi, berupa:
- teguran lisan;
 - peringatan tertulis;
 - penghentian pembinaan;
 - pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam pelanggaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
 - pemberhentian sementara kegiatan;
 - pemberhentian tetap kegiatan; dan
 - pencabutan izin.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Riset dan Inovasi di Provinsi dapat bersumber dari:

- anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait Riset dan Inovasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 NOPEMBER 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 NOPEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4-194/2025)



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama dan setara dengan laki-laki sehingga perempuan harus dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan dilindungi;
- b. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

1

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPPA adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan PD serta rencana pendanaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan.
19. Kemanusiaan adalah penekanan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun Perempuan, memiliki hak dan martabat yang sama sebagai manusia.
20. Keadilan adalah kondisi yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil, dengan hak, manfaat, kewajiban, dan kesempatan yang sama, sambil mengakui perbedaan kebutuhan serta tantangan yang mungkin dialami masing-masing jenis kelamin dalam berbagai aspek kehidupan.
21. Kepastian adalah jaminan dan perlindungan hak-hak, serta kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi atau bias.
22. Kemanfaatan adalah upaya untuk mewujudkan pada keadaan atau sifat tertentu yang memberikan manfaat, kegunaan, atau keuntungan bagi seseorang atau sesuatu.
23. Non Diskriminasi adalah prinsip yang menjamin setiap individu diperlakukan secara adil dan setara tanpa dibedakan berdasarkan identitas gendernya serta menolak segala bentuk perlakuan stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan.
24. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
25. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

26. Inklusif adalah praktik yang melibatkan seluruh pihak dalam sebuah organisasi atau komunitas dengan mengakui perbedaan gender dan menciptakan kesetaraan dalam segala aspek, seperti kesempatan, pengambilan keputusan, pengakuan, dan perlindungan.
27. Partisipasi adalah keikutsertaan laki-laki atau perempuan dalam suatu kegiatan/program.
28. Sinergisitas adalah kolaborasi dan kerjasama yang efektif antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengakui dan menghargai peran serta keunikan masing-masing.
29. Akuntabilitas adalah kepastian bahwa kebijakan, program, dan keputusan yang dibuat mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan serta aspirasi baik Laki-laki maupun Perempuan secara sama, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengambil Keputusan dan berdampak terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
30. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
31. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
32. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
33. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
34. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional baik ditingkat pusat hingga ke daerah.

35. Analisis Gender adalah analisis yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
36. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
37. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif Gender.
38. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
39. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
40. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
41. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
42. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender melalui PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
43. Sumber Daya adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.
44. Sistem Informasi dan Data Terpilah adalah data pembuka wawasan yang memberikan informasi untuk memperlihatkan ada atau tidaknya kesenjangan Gender, dapat berupa: terpilah menurut seks analisis Gender; terpilah menurut golongan sosial ekonomi analisis kemiskinan; terpilah menurut umur analisis kohort; terpilah menurut wilayah analisis spasial; dan terpilah menurut waktu analisis deret waktu.

45. Alat Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
46. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
47. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia, yang telah diakui oleh hukum.
48. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
49. Hak Perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami diskriminasi, kesengsaraan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh negara atau oleh aparat pemerintah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
50. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi psikis dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
51. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
52. Rumah Tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan perwalian, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
53. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pihak lain yang ditujukan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya.
54. Pengaduan adalah serangkaian tindakan pelaporan yang dilakukan oleh korban dan/atau pendamping kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.

55. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
56. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
57. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
58. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan/atau menyebabkan kematian.
59. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis lainnya pada seseorang.
60. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan berupa perkosaan, perbuatan cabul, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perbuatan melanggar kesulilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara tegas disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
61. Kekerasan Ekonomi adalah bentuk kekerasan di mana pelaku mengontrol, memanipulasi, atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi dengan tujuan mengendalikan dan mendominasi korban.
62. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
63. Kekerasan Berbasis Gender Online yang selanjutnya disingkat KBGO adalah kekerasan yang terjadi melalui media digital atau platform online yang menargetkan perempuan, meliputi komentar atau pesan yang bersifat menghina, merendahkan, atau meremehkan perempuan,

pesan atau komentar yang mengancam akan melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan, menyebarluaskan informasi pribadi korban (seperti alamat, nomor telepon, atau identitas lainnya) tanpa izin dengan tujuan mengintimidasi atau merugikan korban, pemerasan yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan gambar atau video intim korban kecuali korban memenuhi tuntutan pelaku, menyebarkan foto atau video pribadi yang bersifat intim tanpa persetujuan dari perempuan yang ada dalam konten tersebut, penggunaan teknologi untuk menguntit atau mengawasi korban secara terus-menerus, sering kali dengan tujuan menakut-nakuti atau mengendalikan korban, dan mengubah gambar atau video perempuan secara digital untuk tujuan menghina, mempermalukan, atau mengeksploitasi secara seksual.

64. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi sosial dan diskriminasi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi, setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau berakibat kesengsaraan mungkin atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk tindakan tertentu perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
65. Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan penerima manfaat.
66. *Standard Operational Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulihan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
67. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
68. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
69. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, warga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

70. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
71. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
72. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
73. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
74. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
75. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
76. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
77. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
78. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
79. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, wali, orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis keluarga.

80. Pemulihan adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik, dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.
81. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
82. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
83. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
84. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
85. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
86. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
87. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif bentukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan.
88. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
89. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
90. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kepastian;
- d. Kemanfaatan;
- e. Non Diskriminasi;
- f. Kesetaraan Gender;
- g. Keadilan Gender;
- h. Inklusif, Partisipasi, dan Sinergisitas;
- i. Kepentingan terbaik dan penghargaan terhadap Anak; dan
- j. Akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan dan Perlindungan terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak;
- b. mencegah segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak;
- c. meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian lembaga pemerintah masyarakat dalam upaya Pencegahan, pengurangan risiko, pembinaan dan penanganan terhadap segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi Penelantaran dan perlakuan salah terhadap Perempuan dan Anak;
- d. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi Perempuan dan Anak korban;
- e. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai sektor pembangunan;
- f. mewujudkan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pemantauan, serta evaluasi anggaran yang responsif Gender; dan
- g. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan, laki-laki, dan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. PUG;
 - b. Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Perlindungan Perempuan;
 - d. Perlindungan Anak;
 - e. perencanaan;
 - f. kelembagaan;
 - g. koordinasi dan kerja sama;
 - h. Partisipasi Masyarakat;
- 

- i. penghargaan;
- j. pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
- k. pendanaan, sarana, dan prasarana;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pangarusutamaan Gender

Pasal 6

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas Penyelenggaraan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (3) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas PPPA dan melibatkan PD terkait lainnya.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pangarusutamaan Gender Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mencakup setiap perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan:
 - a. kesetaraan Gender yang mencakup kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, serta peran dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil kebijakan, kegiatan dan program yang dilaksanakan;
 - b. keadilan Gender yang mencakup proses adil terhadap laki-laki dan Perempuan; dan
 - c. Analisis Gender yang mencakup Identifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
- (2) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;

- b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. Sumber Daya;
 - e. Sistem Informasi dan Data terpilah;
 - f. Alat Analisis Gender; dan
 - g. Partisipasi Masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, Partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam Penyelenggaraan PUG.

Paragraf 2

Komitmen

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan DPRD wajib memiliki komitmen dalam Penyelenggaraan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka percepatan Penyelenggaraan PUG dan pembangunan yang responsif Gender.

Paragraf 3

Kebijakan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan Penyelenggaraan PUG dan pembangunan responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renstra PD.
- (3) Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja responsif Gender.

Pasal 10

Dinas PPPA berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan dalam rangka memastikan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah mengakomodir upaya percepatan Penyelenggaraan PUG dan pembangunan responsif Gender.

Paragraf 4

Sumber Daya

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan di Provinsi, maka dibutuhkan Sumber Daya yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan Analisis Gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan Analisis Gender maka Pemerintah Provinsi menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya.

Paragraf 5

Sistem Informasi dan Data Terpilah

Pasal 12

- (1) Data Terpilah dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur, baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data Terpilah menggambarkan peran, kondisi umum, status, serta kondisi Perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan.
- (3) Aspek kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, hukum, dan sosial budaya.

Pasal 13

Sistem informasi PUG disusun berdasarkan data terpilah terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. Alat Analisis Gender, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.

Pasal 14

Pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah dilaksanakan oleh Dinas PPPA yang berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Alat Analisis Gender

Pasal 15

- (1) Analisis Gender dilakukan untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan berdasarkan Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender GAP, SWOT, dan PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 16

- (1) Analisis Gender terhadap RKA PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (2) Hasil Analisis Gender terhadap RKA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas PPPA untuk dilakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan pemajuan Pengarus Utamaan Gender.

Pasal 17

Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra PD, dan RKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 18

- (1) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

BAB III
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap Pemberdayaan Perempuan.

- (2) Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengoordinasian;
 - e. penganggaran;
 - f. pengawasan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. standardisasi; dan
 - i. pengelolaan informasi pembangunan di Provinsi.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas PPPA melalui koordinasi dengan PD, Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, dan instansi/Lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Kedua Hak Perempuan

Pasal 20

Setiap Perempuan berhak untuk:

- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
- d. memperoleh rasa aman dan nyaman, serta perlindungan dari segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, Penelantaran, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya;
- e. memperoleh kebebasan menyampaikan pendapat tanpa Diskriminasi;
- f. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
- g. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
- h. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
- i. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
- j. berpartisipasi dalam politik;
- k. melakukan perbuatan hukum; dan
- l. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Perempuan
Paragraf 1
Umum
Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang melaksanakan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi.
- (2) Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas; dan
 - b. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas.
- (3) Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur.
- (4) Standar Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. Sumber Daya;
 - c. layanan dan program; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Prosedur Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi, meliputi:
 1. peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Perempuan;
 2. peran Perempuan dalam politik;
 3. kepemimpinan Perempuan;
 4. literasi hukum bagi Perempuan;
 5. literasi sosial bagi Perempuan; dan
 6. kewirausahaan Perempuan.
 - b. advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan Partisipasi Perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Provinsi, meliputi:
 1. penguatan kebijakan tentang peningkatan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan, serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;

2. pengembangan model kerja sama sinergis antara pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk pemecahan masalah Pemberdayaan Perempuan;
 3. pengembangan forum komunikasi Organisasi Kemasyarakatan serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;
 4. pembuatan basis data Organisasi Kemasyarakatan serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan; dan
 5. pelaksanaan kajian peran Organisasi Kemasyarakatan serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan.
- (6) Selain Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengarahkan Pemberdayaan Perempuan untuk berperan dan berpartisipasi di bidang:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial budaya;
 - e. politik dan pemerintahan;
 - f. hukum;
 - g. ketenagakerjaan;
 - h. jaminan sosial; dan
 - i. pelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 2
Bidang Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap Perempuan pada seluruh aspek kesehatan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Paragraf 3
Bidang Pendidikan

Pasal 23

Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b melalui:

- a. peningkatan kesadaran terhadap rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan; dan
- b. penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal bagi perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Bidang Ekonomi

Pasal 24

Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. memfasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif;
- c. memfasilitasi permodalan; dan
- d. memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Paragraf 5
Bidang Sosial Budaya

Pasal 25

Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran terhadap berbagai masalah sosial masyarakat melalui layanan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. memfasilitasi dalam upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Paragraf 6
Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 26

Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf e dilaksanakan melalui:

- a. pelibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pelibatan Perempuan dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan;
 - c. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi dan pemberian kesempatan bagi Perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - d. memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum;
- 

- e. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- f. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia kepada bakal calon anggota legislatif, anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat perempuan dalam rangka memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- g. memfasilitasi peningkatan partisipasi politik Perempuan di lembaga legislatif;
- h. memfasilitasi sarana dan prasarana bagi Organisasi Kemasyarakatan Perempuan atau Organisasi Kemasyarakatan yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak Perempuan di Provinsi;
- i. melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas Hak Perempuan dan partisipasi Perempuan di bidang politik; dan
- j. mendorong pembentukan organisasi dan/atau forum Perempuan.

Paragraf 7

Bidang Hukum

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf f melalui:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum dengan layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum serta bantuan hukum yang responsif Gender.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 28

Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf g dilaksanakan melalui:

- a. pemberian akses untuk masuk ke pasar kerja;
- b. kebebasan perempuan untuk menjadi anggota serikat buruh dan memimpin serikat buruh; dan
- c. akses terhadap perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait pengupahan, hak-hak dasar buruh dan aspek-aspek lain yang berkaitan erat dengan ketenagakerjaan.

Paragraf 9
Bidang Jaminan Sosial

Pasal 29

Pemberdayaan Perempuan di bidang jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf h dilaksanakan melalui:

- a. memfasilitasi pembinaan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Perempuan, termasuk pekerja rentan seperti Asisten Rumah Tangga dan pekerja industri rumahan; dan
- c. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam mengatasi masalah sosial.

Paragraf 10
Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 30

Pemberdayaan Perempuan di bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf i dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan kapasitas Perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan hidup sehingga dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan pendidikan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rumah tangga;
- c. meningkatkan pendidikan pengelolaan sampah pada lingkungan hidup sekitar; dan
- d. meningkatkan akses pada Perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup.

BAB IV
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal 31

Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap Perlindungan Perempuan.

Pasal 32

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
 - a. menjamin pemenuhan terselenggaranya Hak Perempuan dan pemberian jaminan rasa aman dari tindakan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Provinsi;

- b. menetapkan kebijakan, program, kegiatan Perlindungan Perempuan dan jaminan penanganan korban untuk menghapus segala bentuk tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Provinsi;
 - c. memberikan pembinaan dan pengawasan dalam upaya Perlindungan Perempuan yang dilakukan oleh Dinas PPPA;
 - d. melakukan evaluasi tahunan penanganan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Provinsi; dan
 - e. mengalokasikan anggaran guna mendukung Perlindungan Perempuan di Provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan, program, kegiatan Perlindungan Perempuan guna menjamin terselenggaranya pemenuhan Hak Perempuan;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana Perlindungan Perempuan; dan
 - c. menerapkan SOP; dan
 - d. menyelenggarakan forum koordinasi dan evaluasi tahunan penanganan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Provinsi.

Bagian Kedua
Hak Perempuan
Paragraf 1
Hak Dasar Perempuan
Pasal 33

- (1) Setiap Perempuan berhak:
- a. untuk hidup;
 - b. berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan diri;
 - d. memperoleh keadilan;
 - e. atas kebebasan pribadi;
 - f. atas rasa aman;
 - g. atas kesejahteraan; dan
 - h. turut serta dalam pemerintahan.
- (2) Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. hak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. hak memperoleh rasa tenteram, rasa aman, rasa damai, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin; dan
 - c. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
 - b. hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan Sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - c. hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia;
 - d. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - e. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - f. hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - g. hak untuk melakukan pekerjaan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - h. hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. hak untuk berorganisasi dan membentuk organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - j. hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai norma agama, sosial, dan hukum.
- (5) Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi;
 - b. hak untuk memperoleh keadilan;
 - c. hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi; dan
 - d. hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

- (6) Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba, diperdagangkan, dan segala perbuatan yang tujuannya serupa;
 - b. hak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
 - c. hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya; dan
 - d. hak untuk bebas mengeluarkan dan menyampaikan pendapat dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
- (7) Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
 - b. hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi; dan
 - c. hak bebas dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum.
- (8) Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. hak memiliki kesejahteraan, baik sendiri maupun bersama-sama; dan
 - b. hak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum; pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hak untuk berkarier dalam pemerintahan; dan
 - c. hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui perantara dalam pemerintahan.

Paragraf 2

Hak Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan

Diskriminasi

Pasal 34

- (1) Setiap Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi memiliki:
- a. hak atas penanganan;
 - b. hak korban atas perlindungan; dan
 - c. hak korban atas pemulihan.

- (2) Hak atas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
 - b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
 - c. hak atas layanan hukum;
 - d. hak atas penguatan psikologis;
 - e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis,
 - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
 - g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- (3) Hak korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
 - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
 - c. Perlindungan dari ancaman atau Kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya Kekerasan;
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
 - f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
 - g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
- (4) Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. restitusi dan/atau kompensasi;
 - e. Reintegrasi sosial; dan
 - f. mendapatkan pelatihan keterampilan untuk peningkatan ekonomi untuk Perempuan rentan.

Pasal 35

Bentuk Kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual;
- d. Kekerasan Ekonomi;
- e. Eksploitasi; dan
- f. KBGO.

h

Bagian Ketiga
Upaya Perlindungan Perempuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan meliputi upaya:

- a. Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dari tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi;
- b. pelayanan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi;
- c. pemenuhan kebutuhan khusus Perempuan; dan
- d. peningkatan kualitas Keluarga.

Paragraf 2

Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi secara Cepat, Terpadu, dan Terintegrasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan upaya Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi terhadap Perempuan secara terpadu di Provinsi.
- (2) Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi terhadap Perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi Perempuan dan untuk mengurangi kerentanan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi kepada kelompok Perempuan rentan.
- (3) Kelompok Perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - b. Perempuan dengan penyandang disabilitas;
 - c. Perempuan dengan HIV/AIDS;
 - d. Perempuan pekerja migran;
 - e. Perempuan kepala keluarga;
 - f. Perempuan pekerja rumah tangga;
 - g. Perempuan pekerja rumahan;
 - h. Perempuan lanjut usia;
 - i. Perempuan pekerja informal;
 - j. Perempuan dalam situasi intoleransi; dan
 - k. kelompok Perempuan rentan lainnya.
- (4) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi berdasarkan pola kemitraan;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan Hak Perempuan;
 - c. membangun dan menyediakan sistem informasi pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi yang lengkap dan mudah diakses;

- d. memberikan kemudahan akses untuk memperoleh hak sipil pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan, pelatihan dan pendanaan, kesejahteraan dan pelayanan;
 - e. mengembangkan media komunikasi informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
 - f. mengembangkan pendidikan, materi dan kurikulum pendidikan;
 - g. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - h. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
 - i. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
 - j. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;
 - k. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota, kelurahan, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi Perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
 - l. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, *influencer* media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
 - m. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
 - n. mengembangkan sistem Perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok Perempuan rentan;
 - o. melakukan penyadaran bagi pelaku;
 - p. meningkatkan kapasitas PD, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas; dan
 - q. membentuk jaringan kerja sama dalam upaya pencegahan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, PD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media.
- (5) Upaya pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi terhadap Perempuan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.

- (6) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat melibatkan:
- PD;
 - instansi;
 - lembaga masyarakat;
 - lembaga Pendidikan;
 - tokoh masyarakat;
 - pos pelayanan terpadu;
 - pusat pembelajaran keluarga;
 - lembaga keagamaan;
 - lembaga penyelenggara pelayanan Kesehatan;
 - lembaga profesi, dunia usaha;
 - lembaga layanan;
 - pesantren;
 - organisasi kepemudaan;
 - organisasi Bantuan Hukum;
 - komunitas; dan
 - media.

Pasal 38

- (1) Pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- kesehatan;
 - pendidikan;
 - ketenagakerjaan;
 - koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian;
 - sosial;
 - komunikasi dan informatika;
 - kebudayaan;
 - pariwisata;
 - lingkungan hidup;
 - perhubungan;
 - perdagangan;
 - pemuda dan olah raga;
 - politik;
 - ketentraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - bidang lainnya yang terkait.
- (2) Pencegahan tindak Kekerasan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.
- 

Paragraf 3

Pelayanan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

Pasal 39

- (1) Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi Hak Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Non Diskriminasi;
 - c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. Inklusi;
 - f. Pemberdayaan;
 - g. keputusan berdasarkan korban;
 - h. kejujuran;
 - i. profesional;
 - j. keterpaduan; dan
 - k. keberlanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan terhadap korban dilakukan dan dikoordinasikan oleh UPTD PPA.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat bekerja sama dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 - d. kepolisian;
 - e. kejaksaan;
 - f. pengadilan;
 - g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
 - h. kantor wilayah Provinsi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - j. perwakilan lembaga perlindungan saksi dan korban di daerah;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - m. institusi lainnya.

Pasal 40

- (1) Bentuk Pelayanan terhadap Perlindungan Perempuan dan Perempuan korban kekerasan meliputi:
 - a. menerima laporan dan penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan Kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu segera dipenuhi;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. memfasilitasi pelayanan pemulihan Korban;
 - k. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - l. memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan.
- (2) Pelaksanaan bentuk Pelayanan terhadap Perlindungan Perempuan dan Perempuan korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Perempuan

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan khusus Perempuan berkaitan dengan perlindungan perempuan dari segala hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatan organ reproduksi perempuan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar aman, bermutu, terjangkau pada masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, menyusui dan menstruasi yang disertai pemenuhan jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
 - b. jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan;
 - c. pelayanan keluarga berencana;
 - d. mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum;
 - e. pemenuhan kesejahteraan sosial;

- f. pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan;
 - g. pendampingan dari suami, Keluarga, pendamping profesional, dan/atau pendamping lainnya pada masa kehamilan, keguguran, persalinan, dan pascapersalinan;
 - h. pemenuhan hak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan; dan
 - i. penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kebutuhan khusus perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 42

Upaya perlindungan perempuan melalui peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 43

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

BAB V

PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 44

Perlindungan Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari:

- a. Pemerintah Provinsi; dan
- b. Orang Tua dan Keluarga.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pemerintah Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi wajib dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:
- a. pemenuhan Hak Anak;
 - b. Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Partisipasi Anak.

- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
- (3) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. Anak dalam Situasi Darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Alkohol, Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
 - g. Anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
 - i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
 - j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak Korban Perlakuan Salah;
 - n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.
- (4) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
- a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. Sumber Daya yang memadai.

Pasal 46

Pemerintah Provinsi wajib dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 47

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak dengan semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak;

- b. pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan data dan informasi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Provinsi wajib merumuskan dan mengembangkan kebijakan di Provinsi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi Anak kelompok profesi dan media mengenai Hak Anak dan Perlindungan Anak;
 - b. pencegahan dan penanganan risiko Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan perlakuan salah dan perkawinan Anak;
 - c. pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan Anak;
 - d. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan Keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
 - e. Pengasuhan Alternatif bagi Anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
 - f. penghargaan terhadap pandangan Anak;
 - g. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, nonformal, dan informal;
 - h. layanan kesehatan yang ramah Anak;
 - i. penyediaan layanan dan Bantuan Hukum cuma-cuma;
 - j. penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayanan Bantuan Hukum;
 - k. Perlindungan Anak dalam situasi darurat; dan
 - l. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan dokumen:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD;
 - d. RKPD; dan
 - e. RKA PD.
- (4) Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab PD terkait dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Anak

Pasal 49

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, meliputi bidang:

- a. identitas diri
- b. agama atau kepercayaan;
- c. kesehatan;
- d. pendidikan;
- e. sosial; dan
- f. pengasuhan alternatif.

Pasal 50

Hak identitas diri bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a adalah hak untuk memiliki nama dan status kewarganegaraan yang diberikan oleh negara, dituangkan dalam akta kelahiran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Hak Anak dalam bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Provinsi terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut.

Pasal 52

Perlindungan Anak dalam beribadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pembimbingan; dan
- c. pengamalan ajaran agama dan kepercayaan.

Pasal 53

Pemerintah Provinsi memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 54

Lembaga pendidikan, lembaga Perlindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, anak, orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap anak kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 56

- (1) Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Provinsi terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan bagi Anak.
- (2) Pemberian jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah Provinsi, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak kesehatan Anak berkewajiban melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan Anak.

Pasal 57

- (1) Perlindungan Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan secara komprehensif sebagai berikut:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan HIV dan AIDS; dan/atau
 - c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;

- b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
- c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
- d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
- e. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;
- f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
- g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan HIV dan AIDS.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d sebagai upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
 - a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan/atau
 - c. rehabilitasi sosial.

Pasal 62

Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 63

- (1) Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Provinsi terhadap pemenuhan wajib belajar sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Anak di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kejahatan seksual; dan
 - d. kejahatan lainnya.
- (3) Perlindungan Anak dilakukan oleh:
 - a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. aparat pemerintah; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 64

Perlindungan Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mendorong terwujudnya lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah anak.

Pasal 68

Setiap orang wajib untuk memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Pasal 69

Pelaksanaan Perlindungan Anak di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 70

Hak anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi hak mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah Provinsi untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan baik, bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pelayanan sosial.

Pasal 71

Perlindungan Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan dengan pemeliharaan dan perawatan Anak untuk mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:

- a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
- b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
- c. bebas berserikat dan berkumpul;
- d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya; dan
- e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak.

Pasal 72

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 73

Dalam hal Anak terlantar merupakan akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh orang tua, lembaga yang melakukan pemeliharaan dan perawatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak dimaksud sebagai Anak terlantar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

Hak Anak dalam bidang Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f berupa pemberian jaminan dari Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan/panti sosial.

Pasal 75

- (1) Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 76

Penyelenggaraan Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 75 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.

Paragraf 3

Perlindungan Khusus Anak

Pasal 77

Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat; pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial; serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan/atau
- d. penyediaan layanan rujukan sesuai analisis kebutuhan oleh pihak terkait.

Pasal 78

Anak dalam kondisi khusus mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 79

Perlindungan Khusus Anak di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. lembaga, forum Perlindungan Anak; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 80

- (1) Perlindungan Khusus Anak terhadap anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;

- b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
- a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana non alam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan Khusus Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 melalui:
- a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang disabilitas dan/atau anak yang mengalami gangguan psikososial.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan; dan/atau
 - e. kesehatan.
- (3) Selain kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan bagi Anak dalam situasi darurat dalam:
- a. berekreasi;
 - b. persamaan perlakuan; dan/atau
 - c. jaminan keamanan.

Pasal 82

Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan Khusus Anak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, melalui:

- a. pemenuhan Keadilan Restoratif;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. penyediaan fasilitas Rumah Aman/penampungan sementara;
 - d. pemberian Bantuan Hukum;
 - e. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - g. penghindaran dari publikasi atas identitas;
 - h. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak;
 - i. pemberian pelayanan kesehatan; dan/atau
 - j. pemberian pendidikan.
- 

Pasal 83

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c, melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri;
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri; dan
- c. menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 84

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e, melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. rehabilitasi; dan/atau
- e. reintegrasi sosial.

Pasal 86

- (1) Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi.
- (2) Setiap orang wajib mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (3) Pelaku media wajib menyajikan konten media yang bebas pornografi.

Pasal 87

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f, melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemulihan secara sosial dan mental.

1

Pasal 88

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf g, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Pasal 89

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf h, melalui:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Pasal 90

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf i, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk atas terjadinya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
- b. pemberian sanksi kepada pihak yang terkait dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 91

Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan khusus anak terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf j, melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap anak dan pihak terkait;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial; dan
- d. pendampingan pada tahapan peradilan.

Pasal 92

Pemerintah Provinsi memberikan Perlindungan khusus anak terhadap Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf k, melalui:

- a. edukasi jati diri tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. pendampingan sosial;
 - e. pelayanan medis; dan/atau
 - f. pelayanan psikologis.
- 

Pasal 93

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf l, melalui:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 94

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf m, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. konseling;
- e. rehabilitasi sosial; dan
- f. pendampingan sosial.

Pasal 95

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf n, melalui:

- a. bimbingan agama dan kepercayaan;
- b. bimbingan nilai sosial;
- c. konseling;
- d. pendampingan sosial; dan/atau
- e. rehabilitasi sosial.

Pasal 96

Pemerintah Provinsi memberikan perlindungan khusus anak terhadap Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf o, melalui:

- a. konseling;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. pendampingan sosial.
- 

Pasal 97

Pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 96 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Partisipasi Anak

Pasal 98

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan atau proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat Hak Anak dalam setiap tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 99

Orang tua dan keluarga wajib dan bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 100

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, meliputi:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- e. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- f. menjaga kesehatan janin;
- g. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- h. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- i. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;

- j. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- k. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- l. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 101

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 102

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pemerintah Provinsi berwenang dalam hal:
 - a. pelebagaan pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat Provinsi; dan
 - b. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
 - (2) Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
 - b. peningkatan partisipasi dan peran Forum Anak atau sejenisnya tingkat Provinsi;
 - c. penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha tingkat Provinsi;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. penguatan kerja sama lintas Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Provinsi layak Anak.
- 

- (3) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur, terdiri atas:
- a. advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha kewenangan Provinsi meliputi:
 1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang terkait hak Anak dan upaya pemenuhannya;
 2. penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif hak Anak;
 3. rapat koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan, strategi dan program, serta pemantauan dan evaluasi upaya Pemenuhan Hak Anak;
 4. bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran yang responsif terhadap hak Anak serta pelaksanaannya;
 5. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang responsif terhadap hak Anak serta pelaksanaannya;
 6. penyebarluasan kebijakan Pemenuhan Hak Anak kepada pemangku kepentingan; dan
 7. penguatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya Pemenuhan Hak Anak.
 - b. koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi meliputi:
 1. pembentukan kelompok kerja, *focal point*, tim teknis, serta Gugus Tugas Pemenuhan Hak Anak;
 2. penyusunan rencana kerja kelompok kerja, *focal point*, tim teknis, serta Gugus Tugas Pemenuhan Hak Anak;
 3. rapat koordinasi penguatan kelompok kerja, *focal point*, tim teknis, serta Gugus Tugas Pemenuhan Hak Anak;
 4. pengintegrasian data situasi dan kondisi Anak menurut jenis kelamin dalam Pemenuhan Hak Anak ke dalam sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi resmi.
- (4) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;

- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- (5) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur, terdiri atas:
- a. penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan Provinsi;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi;
 - c. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Provinsi; dan
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sistem Data dan Informasi

Pasal 103

- (1) Pemerintah Provinsi mengelola sistem data dan informasi mengenai Perlindungan Anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Provinsi.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.

- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas PPPA.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis.
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan Anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 104

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan rencana aksi daerah Perlindungan Anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Keenam

Fasilitasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Pasal 105

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di Provinsi dan melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala sesuai kewenangan.

Pasal 106

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, bertanggung jawab atas terwujudnya KLA dengan:
 - a. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pemenuhan indikator KLA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan

h

- b. menyediakan serta memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perwujudan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA di daerah diarahkan pada pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak, terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Gubernur melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (5) Dalam melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk tim verifikasi administrasi yang terdiri dari perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, para ahli, pemerhati Anak, serta akademisi.
- (6) Tim verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi administrasi dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh kabupaten/kota; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi administrasi penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak

Pasal 107

- (1) Pemerintah Provinsi wajib untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap Anak;

- d. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- e. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan Anak;
- f. menurunkan angka perceraian;
- g. menurunkan angka kematian ibu;
- h. menurunkan angka kematian bayi dan balita;
- i. menurunkan angka putus sekolah; dan
- j. menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 108

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi, Masyarakat, Orang tua dan Anak dalam rangka pencapaian tujuan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Provinsi merupakan bagian Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Penanganan Pengaduan

Pasal 110

Penanganan pengaduan penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk Anak dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu; dan
- c. tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan.

Pasal 111

Tata cara dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Larangan

Pasal 112

Setiap orang dilarang:

- a. diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika; dan
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif

Pasal 113

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak baik unsur Dinas PPPA, PD terkait, dan lembaga non Pemerintah/Pemerintah Provinsi yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi kepegawaian;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. pemutusan kerja sama;
 - f. pembekuan izin; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif untuk orang dan/atau lembaga unsur Dinas PPPA dan PD terkait berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Sanksi administratif untuk orang dan/atau lembaga unsur non Pemerintah/Pemerintah Provinsi berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.

Pasal 114

- (1) Lembaga pendidikan, lembaga Perlindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang melakukan tindakan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Pasal 116

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD;
 - d. RKPD; dan
 - e. RKA PD.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan GAP, SWOT, PROBA, dan/atau metode analisis lain.
- (5) Penyusunan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan PD dengan dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan PUG sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 117

- (1) Pokja PUG menyusun RAD PUG di Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu RPJMD Provinsi.
 - (3) Sistematika RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. PD penanggung jawab;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. *output*;
 - e. indikator capaian;
 - f. target; dan
 - g. PD/instansi pendukung.
- 

- (4) Substansi RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di Provinsi;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Provinsi;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Provinsi; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Provinsi.
- (5) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 118

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, 5 (lima) tahunan, dan tahunan.
- (2) Gubernur mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengintegrasian perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan Perlindungan Anak di Provinsi dalam perencanaan pembangunan Daerah dituangkan ke dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD;
 - d. RKPD; dan
 - e. RKA PD, DPA.

Pasal 119

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dilaksanakan oleh PD terkait.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas PPPA berkoordinasi dengan PD terkait.

1

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Paragraf 1
Umum
Pasal 120

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Paragraf 2
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 121

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Dinas PPPA sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala PD dan pihak terkait sebagai Anggota Pokja PUG.

Pasal 122

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Wali Kota;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan Penyelenggaraan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG di Provinsi; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di setiap PD.

Pasal 123

Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Tim Teknis

Pasal 124

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b dibentuk untuk membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Provinsi.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua dijabat oleh Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan;
 - b. sekretaris yang dijabat oleh Kepala Dinas PPPA; dan
 - c. anggota terdiri dari unsur PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perencanaan;
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. pemberdayaan masyarakat Desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan;
 6. pengawasan;
 7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan
 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.

Pasal 125

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Provinsi;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Provinsi;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap PD dan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Pasal 126

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Focal Point PUG

Pasal 127

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap PD.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala PD;
 - b. ketua yang dijabat oleh Sekretaris PD;
 - c. sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - d. anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada PD.

Pasal 128

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan data Gender pada masing-masing PD;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada pimpinan PD.

Pasal 129

Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ditetapkan oleh Kepala PD.

Bagian Kedua

Kelembagaan Perlindungan Perempuan

Pasal 130

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan Perlindungan bagi Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan tindak Kekerasan, Pemerintah Provinsi membentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPPA.

- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi ekonomi, kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
 - j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, uraian tugas dan fungsi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 131

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengkoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk menghapus segala tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan di Provinsi.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PD terkait;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kelembagaan Perlindungan Anak
Paragraf 1
Umum
Pasal 132

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Provinsi; dan
- b. KPAD.

Paragraf 2
Pemerintah Provinsi
Pasal 133

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a dilaksanakan oleh Dinas PPPA dengan dikoordinasikan dengan PD terkait.
- (2) Dalam menunjang penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas dibentuk UPTD PPPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (5).
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. UPTD PPPA;
 - b. lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - c. panti sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pusat pembelajaran keluarga.

Pasal 134

- (1) UPTD PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf a, difasilitasi oleh Dinas PPPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b, difasilitasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Panti sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf c, difasilitasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Pusat pembelajaran keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf d, difasilitasi oleh Dinas PPPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 

Paragraf 3
Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 135

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak, dapat dibentuk KPAD yang bersifat independen.
- (2) Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 136

Dalam rangka penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, lintas Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan instansi lain yang terkait melalui sinergisitas.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 137

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah lintas Provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lintas Provinsi; dan
 - d. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender

Pasal 138

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha, dan media massa dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Provinsi.

Pasal 139

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif Gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan Gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 140

PD, lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, dan instansi/lembaga lainnya dapat menumbuhkembangkan wadah atau lembaga, organisasi, komunitas perempuan pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan

Pasal 141

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Provinsi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga keagamaan, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha, serta stakeholder lainnya yang terkait.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi atau melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya tindakan Kekerasan, Eksploitasi dan/atau Diskriminasi terhadap Perempuan;
 - b. melakukan tindakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan; dan
 - c. melakukan pelatihan keterampilan profesional, keterampilan spesifik, pelatihan kesejahteraan, pelatihan komunitas dan sosial serta membentuk lembaga sosial kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Perlindungan Anak

Pasal 142

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan Anak korban, pelaku dan saksi Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan perlakuan salah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan Kekerasan, Eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
 - c. memberikan perlindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban dan/atau saksi dalam hukum;
 - d. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat;
 - e. memberikan advokasi terhadap korban (pelaku dan saksi Anak), dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus Kekerasan, Eksploitasi, perlakuan salah dan Penelantaran Anak;
 - f. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan Reintegrasi Sosial;
 - g. membentuk unit Perlindungan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan; dan
 - h. melakukan sosialisasi hak anak secara mandiri.

BAB X
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender

Pasal 143

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, PD, akademisi, dunia usaha, dan media massa yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Provinsi dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat di Provinsi yang melakukan dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Kedua
Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 144

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media massa yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Ketiga
Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan
Pasal 145

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media massa yang berperan aktif dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Keempat
Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Perlindungan Anak

Pasal 146

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada lembaga pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, komunitas, media massa, masyarakat, keluarga, atau orang tua dan pihak lainnya yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.

BAB XI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI,
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan
Pelaporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Paragraf 1
Pembinaan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Pasal 147

Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PUG meliputi:

- a. penetapan panduan teknis penyelenggaraan PUG skala Provinsi;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
- c. pembinaan terhadap penyelenggaraan PUG di Kabupaten/Kota;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis, dan *Focal Point* PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Paragraf 2
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pengarusutamaan Gender

Pasal 148

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi penyelenggaraan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

Paragraf 3
Pengawasan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Pasal 149

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas PPPA.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Paragraf 4

Pelaporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Pasal 150

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala PD.
- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 151

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

Pasal 152

Laporan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan PUG diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 154

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat/Lembaga non pemerintah, dan dunia usaha, meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergisitas penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Kepala Dinas PPPA.

Paragraf 2

Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 155

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas PPPA, meliputi:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - b. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - c. laporan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 156

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dan Pasal 155 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN, SARANA, DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 157

Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 158

Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi tanggung jawab para pihak terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 159

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik, untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan

h

- f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 160

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 112 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); dan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 13)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 162

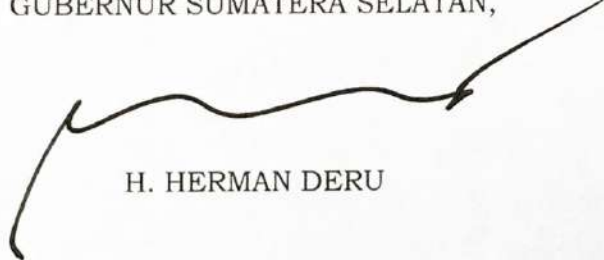
Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 163

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

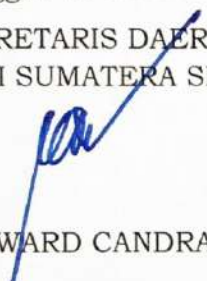
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 DESEMBER 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-225/2025)





GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia melalui penghormatan dan penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasarnya sebagai warga negara secara proporsional dan berkelanjutan;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia di Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan upaya pengembangan sistem pelayanan untuk kesejahteraan lanjut usia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3796);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4967);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1148);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);

Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (Enam Puluh) Tahun atau lebih.
11. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial baik *material* maupun *spiritual* yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
12. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
13. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
14. Lanjut Usia terlantar adalah Kondisi Lanjut Usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
15. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
16. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif serta

memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

17. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
18. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
19. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
20. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
21. Tim Terpadu Geriatri adalah suatu tim Multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin untuk menangani masalah kesehatan lanjut usia dengan prinsip tata kelola pelayanan terpadu dan paipurna dengan mendekatkan pelayanan kepada pasien lanjut usia.
22. Upaya Kesehatan yang bersifat Promotif adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait kesehatan sehingga dapat mendorong perubahan perilaku yang positif dan meningkatkan derajat kesehatan individu maupun masyarakat.
23. Upaya Kesehatan yang bersifat Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
24. Upaya Kesehatan yang bersifat Kuratif adalah upaya pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendali kecacatan.
25. Upaya Kesehatan yang bersifat Rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau cedera ke kondisi yang optimal dan dapat berfungsi kembali dalam masyarakat.
26. Pembinaan Lanjut Usia adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk

- memberikan pengetahuan, keterampilan dan dukungan kepada lanjut usia dan keluarga mereka.
27. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
 28. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 29. Penghargaan adalah anugerah/imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan atas upaya yang sungguh sungguh yang dilakukan dalam pembinaan Lanjut Usia baik oleh instansi pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan maupun perorangan dalam suatu priode tertentu.
 30. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
 31. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang Lanjut Usia mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 32. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, mempunyai tugas membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
 33. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Kesejahteraan Lanjut Usia berasaskan :

- a. keimanan;
- b. ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kekeluargaan;
- d. keseimbangan; dan
- e. keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Kesejahteraan Lanjut Usia dimaksudkan agar Lanjut Usia dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.
- (2) Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk :
 - a. memperpanjang usia harapan hidup;
 - b. menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia;
 - c. pemenuhan hak lanjut usia;
 - d. menguatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pelayanan lanjut usia;
 - e. meningkatkan peran serta pemerintah provinsi, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan lanjut usia; dan
 - f. memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan lanjut usia.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab lanjut usia;
- b. upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
- c. fasilitasi perlindungan lanjut usia terlantar;
- d. kerjasama, sinergitas dan kemitraan;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memperoleh kehidupan yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;

- d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan
 - e. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (3) Lanjut Usia mempunyai kewajiban :
- a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraaannya;
 - b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda;
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus; dan
 - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah Lanjut Usia untuk menunjang terlaksananya Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia yang berada dalam lingkungan keluarga.

BAB III
UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia agar lanjut usia tetap berdaya dan terpeliharanya taraf kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

- a. pencegahan disfungsi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. pengembangan sosial; dan
- e. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua
Pencegahan Disfungsi Sosial
Pasal 8

- (1) Pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah keterbatasan Lanjut Usia dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
- (2) Upaya pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia;
 - c. pelayanan mental spiritual Lanjut Usia;
 - d. penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia;
 - e. pemberian dorongan kepada individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan internalisasi penghormatan dan perlindungan hak Lanjut Usia; dan
 - f. pemenuhan hak untuk partisipasi politik.

Pasal 9

- (1) Upaya kesehatan yang bersifat Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada kesehatan fisik dan mental.
- (2) Upaya kesehatan yang bersifat Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 10

- Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Tim Geriatri terpadu;
 - b. peningkatan layanan kesehatan khusus Lanjut Usia pada fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. fasilitasi kemudahan akses layanan Kesehatan; dan
- d. Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. bimbingan ibadah;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penyediaan akses sarana prasarana pendukung peribadatan yang ramah lanjut usia; dan
 - d. pengembangan untuk Lanjut Usia melalui sarana peribadatan, yang ada di griya/panti, pondok pesantren, atau lembaga keagamaan lainnya.
- (2) Pelayanan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja atau Perangkat Daerah yang membidangi mental spiritual.

Pasal 12

- (1) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, melalui prasarana lalu lintas dan angkutan jalan ramah Lanjut Usia.
- (2) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 13

- (1) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pilar-pilar sosial dan lembaga pendidikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi.
- (2) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui:
 - a. pelatihan wawasan kebangsaan; dan
 - b. fasilitasi akses kemudahan Lanjut Usia dalam pelaksanaan pemilihan umum.
- (2) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta berkoordinasi dengan penyelenggara pemilihan umum.

Bagian Ketiga

Pelindungan Sosial

Pasal 15

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi Lanjut Usia dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
- (2) Upaya pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. penyediaan griya/panti Lanjut Usia;
 - c. fasilitasi layanan bantuan hukum; dan
 - d. fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk bantuan sosial.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyediaan griya/panti Lanjut Usia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

- (2) Dalam penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk lanjut usia terlantar yang dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk bantuan jaminan sosial kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Sosial

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu Lanjut Usia berdaya sehingga dapat berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan;

- b. fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia Potensial; dan
- c. peningkatan kapasitas keterampilan.

Pasal 21

- (1) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan seni dan budaya; dan
 - c. pemberdayaan Lanjut Usia dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (2) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, antara lain dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi akses kesempatan kerja;
 - b. fasilitasi akses permodalan; dan
 - c. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan/atau tempat usaha.
- (2) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan;
 - b. *workshop*, seminar, dan bimbingan teknis; dan
 - c. pendampingan kewirausahaan.
- (2) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima

Pengembangan Sosial

Pasal 24

- (1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan upaya untuk

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu Lanjut Usia yang sudah berfungsi dengan baik.

- (2) Upaya pengembangan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia;
 - b. fasilitasi pembentukan komunitas Lanjut Usia dalam rangka membangun interaksi sosial Lanjut Usia; dan
 - c. fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia.
- (3) Penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Fasilitasi pembentukan komunitas dan fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya pengembangan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Rehabilitasi Sosial

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui upaya pemulihan dan pengembangan Keberfungsian Sosial Lanjut Usia, dalam bentuk:
 - a. motivasi dan *assessment* psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat mengangkat tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial untuk melaksanakan tugas di lapangan dalam upaya pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan rehabilitasi sosial Lanjut Usia.
- (2) Pengangkatan tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FASILITASI PELINDUNGAN LANJUT USIA TELANTAR

Pasal 28

- (1) Gubernur memfasilitasi perlindungan Lanjut Usia Telantar di Provinsi.
- (2) Fasilitasi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
 - b. penempatan Lanjut Usia pada griya/panti; dan
 - c. pendaftaran administrasi kependudukan.
- (3) Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, mempunyai tugas membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

BAB V

KERJA SAMA, SINERGITAS, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama dan Sinergitas

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain:

- a. penanganan Lanjut Usia Telantar;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan Lanjut Usia; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan penyuluh sosial dan tenaga pekerja sosial.
- (4) Sinergitas dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia dengan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 30

Gubernur mengembangkan kemitraan antara:

- a. lembaga kesejahteraan sosial dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
- b. komunitas Lanjut Usia dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha; dan
- c. griya/panti dengan dunia usaha.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dapat berperan pada penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia dengan menyediakan dana, dan sumber daya lainnya dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (4) Masyarakat dan dunia usaha dapat secara aktif dalam menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia potensial melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga kesejahteraan sosial yang membidangi lanjut usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang membidangi lanjut usia di provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 34

Semua pembiayaan sebagai akibat dari diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum yang ramah Lanjut Usia dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. semua kebijakan daerah yang sudah ada mengenai perlindungan dan kesejahteraan Lanjut Usia sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan gubernur sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-270/2025)



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6865);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);
9. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian, Definisi dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu dan bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Advokasi adalah pembelaan atau bantuan terhadap setiap orang atau kelompok masyarakat yang mempunyai permasalahan.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pasal 3

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. membentuk pemahaman dan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- d. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- f. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
- g. mewujudkan sinergitas pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait lainnya.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan masa yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. materi muatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama; dan
- h. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintahan Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi penanggung jawab kegiatan, dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. instansi/lembaga vertikal, khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - d. akademisi;
 - e. masyarakat; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan antara lain kepada:

- a. peserta didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. tokoh agama/masyarakat/adat;
- f. guru/pendidik; dan
- g. komponen masyarakat lainnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. advokasi;
- d. peringatan hari besar nasional; dan
- e. pengembangan budaya dan kearifan lokal.

Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. seminar dan lokakarya;
- b. diskusi/dialog;
- c. kegiatan kebudayaan; dan
- d. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pelatihan/*training of facilitator*;
- b. pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- c. kegiatan intrakurikuler;
- d. kegiatan kokurikuler; dan/atau
- e. kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 13

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui non-litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peringatan hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :

- a. peringatan hari lahir Pancasila;
- b. peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. peringatan hari kesaktian Pancasila;
- d. peringatan hari bela Negara; dan
- e. peringatan hari besar nasional lainnya yang berkaitan dengan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 15

Pengembangan budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan antara lain melalui :

- a. pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah di Provinsi yang mengandung Nilai-Nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan; dan
- b. pemanfaatan kearifan lokal sebagai media penyampaian nilai luhur Pancasila dan Wawasan Keb

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media massa;
 - c. media penyiaran; dan/atau
 - d. format digital dan non-digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerja sama antar pihak;
 - g. kreativitas;
 - h. gotong-royong;
 - i. akademik; dan
 - j. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi/konten digital;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD; dan
 - c. Akademisi.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV MATERI MUATAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 19

Materi muatan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan
- f. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Pasal 20

Materi muatan penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. aktualisasi nilai-nilai kebangsaan; dan
- e. muatan lokal.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan

- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan/atau dalam keluarga.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan.
- (2) Penilaian terhadap peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. dukungan masyarakat;
 - b. partisipasi masyarakat; dan
 - c. kemampuan dan fasilitasi masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat; atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian terhadap peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. institusi pendidikan formal dan/atau non-formal;
 - d. organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan;
 - e. organisasi kepemudaan dan olahraga;
 - f. organisasi politik; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (7-291/2025)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

A. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang dibentuk sebagai wujud Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia berdasarkan kepada "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa ketentuan yang diatur di akhir alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Hal ini membawa implikasi setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Apabila dilakukan penelusuran secara sosiologis, penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat majemuk jika ditinjau dari sisi agama, suku bangsa dan bahasa lokal. Atas dasar tersebut perlu dilahirkan sebuah regulasi sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat dijauhkan dari disintegrasi. Salah satu caranya ialah yakni mendorong masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan masyarakat guna memperkuat prinsip dan nilai untuk hidup bersama.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari nilai asing, dimana salah satunya dengan pendidikan Pancasila. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat. Terbukti bahwa Pancasila tidak tergoyahkan sebagai dasar negara di Indonesia.

Namun, hingga saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum terkait Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Tentunya hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Padahal, salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah untuk membumikan dan mengembalikan Pancasila ke akarnya. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi/lembaga vertikal lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Peserta didik adalah siswa/mahasiswa/peserta didik lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Advokasi melalui non-litigasi dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6174 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp9.639.432.188.404,00 (sembilan triliun enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus

tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.132.383.462.643,00 (lima triliun seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.071.314.046.831,00 (empat triliun tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.536.107.400,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu empat ratus rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp402.588.135.087,00 (empat ratus dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp652.945.173.325,00 (enam ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.502.863.914.041,00 (empat triliun lima ratus dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.184.811.720,00 (empat milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp9.747.926.839.611,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp5.401.786.299.958,00 (lima triliun empat ratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.152.486.058.025,00 (tiga triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus

delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.859.950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam juta empat ratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp387.674.535.483,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.047.360.855.785,00 (satu triliun empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.590.000.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp208.957.558.846,00 (dua ratus delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp288.679.511.118,00 (dua ratus delapan puluh delapan

milyar enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas ribu seratus delapan belas rupiah);

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp502.208.426.815,00 (lima ratus dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.624.483.100,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.300.875.906,00 (empat milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp3.248.779.683.868,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.531.809.254.533,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.716.970.429.335,00 (satu triliun tujuh ratus enam

belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dianggarkan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah);

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

- menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

Pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (8-301/2025)